

SKRIPSI

PENGUJIAN TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**RANTI SUDERLY
07.940.103**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATANEGARA

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2012**

OUTLINE

Nama : RANTI SUDERLY
BP : 07940103
PK : HUKUM TATANEGARA
Alamat : Jalan Timor Nomor 8 Ulak Karang Padang

**JUDUL : PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

DAFTAR ISI :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Perumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Manfaat Penelitian**
- E. Metode Penelitian**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman
2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik
Inndonesia
3. Lembaga-lembaga Kehakiman
4. Pengawasan Hakim

B. Komisi Yudisial

1. Latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial
2. Kewenangan Komisi Yudisial

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

- A.** Fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- B.** Pengujian terhadap Undang – undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB IV: PENUTUP

- A.** Kesimpulan
- B.** Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
A. Tujuan	
Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Metode	
Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Kehakiman	
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	12
2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia.....	14
3. Lembaga-lembaga Kehakiman.....	24
a. Mahkamah Agung.....	24
b. Komisi Yudisial.....	25
c. Mahkamah Konstitusi.....	26
4. Pengawasan Hakim.....	28
B. Komisi Yudisial	
1. Latar Belakang Terbentuknya Komisi Yudisial.....	31
2. Kewenangan Komisi Yudisial.....	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.....	39
B. Pengujian terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.

Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap badan peradilan. Keadaan badan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa yang berorientasi kepada terciptanya badan peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh dapat menjamin masyarakat dan pencari keadilan memperoleh keadilan, dan diperlakukan secara adil dalam proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Disadari bahwa terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut.¹

Lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), yang

¹Dikutip dari situs Malik S.H, M.H pada tanggal 05 April 2011

mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan.²

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek mulai dari aspek kelembagaan, aspek substansi dan aspek budaya hukum. Aspek kelembagaan antara lain mencakup sub aspek pengawasan baik pengawasan administrasi, teknis yudisial maupun perilaku hakim.

Kegagalan sistem pengawasan sebagaimana tersebut diatas yang kelihatannya belum dapat diatasi oleh Mahkamah Agung, namun dilain pihak pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap yang justru menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan di Mahkamah Agung.

Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong lahirnya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada diluar Mahkamah Agung, yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli ke kuasaan pada lembaga tersebut. Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut dibentuklah Komisi Yudisial. Yang dapat mengimbangi pelaksana kekuasaan kehakiman. Adanya sistem pengawasan dan saling imbang dalam sistem kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik.

Sebagai pelaku utama badan peradilan, maka posisi dan peran hakim agung dan hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya sangat memerlukan pengawasan yang efektif. Melalui putusannya, seorang hakim misalnya: dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan

² Dikutip dari pendapat Achmad Santosa ,<http://hukumonline.com>, pada 05 April2011

tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yg disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24b ayat (1) yang berbunyi;” Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan dalam masalah pengangkatan hakim agung serta menjaga martabat dan perilaku hakim.

Untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, hakim tentu membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Hanya dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu, maka hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad, dan semangat dalam

membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Karena itu setiap hakim harus menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga Negara dengan hak melakukan pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta tugas khusus lain yaitu peradilan khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sehingga dapat diproses untuk diberhentikan. Mahkamah Konstitusi juga memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Sedangkan Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara konvensional lainnya ditambah dengan *judicial review* atau hak pengujian peraturan perundang-perundang di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan.³

Terkait dengan tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 10 Maret 2006 terdapat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi oleh 31 Hakim Agung terhadap peninjauan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

³ Mahfud M.D, Perdebatan Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.118-119

Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan registrasi nomor 005/ PUU-IV/2006.⁴

Dalam permohonan tersebut, 31 Hakim Agung mengajukan judicial review atas pasal 1 angka 5, pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) dan (5), pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang- Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi yudisial dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/ PUU/IV-2006, menyatakan bahwa:⁵

Pertama: permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara;

Kedua: permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, permohonan para pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapuskannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung;

Ketiga: Menyangkut fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Undang- Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan dinyatakan

⁴ <http://www.hukumonline.com>, 05 april 2011.

⁵ *Ibid.*

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Putusan MK Nomor 005/ PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, telah membawa perubahan terhadap Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan terhadap sistem hukum Indonesia. Perubahan terbesar dialami oleh Komisi Yudisial, yaitu menyangkut pembatalan fungsi pengawasan Komisi Yudisial.

Dengan adanya pembatalan tersebut, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechts vakum*) yang berfungsi sebagai dasar pijakan Komisi Yudisial untuk melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Adapun masalah yang timbul setelah adanya putusan ini, terjadinya pelaksanaan tugas serta wewenang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Agung,, karena sebanyak dua belas pasal yang dianggap penting bagi Komisi Yudisial tersebut dicabut. Karena kewenangan pengawasan tersebut kembali pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?
2. Bagaimanakah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan dari komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 .
2. Untuk mengetahui bagaimana pengujian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, jika dikaitkan dengan pasal 24B ayat (1).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan cakrawala berpikir, terutama menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keinginan dan kesadaran masyarakat dalam memahami dan memantau setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang cerdas dan kritis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dalam memperluas pengetahuan hukum tata Negara, khususnya dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Mahkamah Konstitusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam memutus perkara pengujian undang-undang lainnya dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan putusan yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan adanya data atau sumber penulisan yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat Yuridis Normatif yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi-studi kepustakaan dan mencari konsep -konsep, pendapat-pendapat, ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian Normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang jadi fokus penelitian.⁶ Dalam suatu penelitian, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk masukan (*Input*) dalam analisa hukum.⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, 200, Hal.321

⁷ *Ibid.*

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, yang berasal dari peraturan perundang-undangan antar lain:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara
 - Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de herseendeleer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini.